



**PENETAPAN**

**Nomor 601 / Pdt. P/ 2020 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**KARNITA KENDE**, Umur 31 tahun, tempat/tanggal lahir Pougembembe/24-06-1989, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katolik, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Hang Tuah, Blok C4, No 8, RT.003/RW.006, Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 20 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 601/PDT.P/2020/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 7318096406890001 yang diterbitkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KOTA BATAM, tertanggal 03-07-2013 ;
2. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tertera pada KARTU KELUARGA Nomor : 2171071302150005 bernama KARNITA KENDE, PEREMPUAN, lahir di POUGBEMBE pada tanggal 24-06-1989, anak dari pasangan suami istri Ayah TANGON dengan Ibu SOKAN ;
3. Bahwa identitas PEMOHON yang sebagaimana tertera pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN NOMOR: 40317003.0943, bernama KARNITA KENDE', Lahir di PONGBEMBE PADA TANGGAL, 24 JUNI 1989 anak dari Ayah TONGGON ;
4. Bahwa Identitas Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR: 7318-LT-13122017-0055 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 601 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Tana Toraja tertulis bernama : KARNITA KENDE', LAHIR DI PUANGBEMBE pada tanggal 24 Juni 1989 anak dari Ayah TONGGAN DAN IBU SOKAN ;

5. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk memperbaiki NAMA ,NAMA AYAH DAN TEMPAT LAHIR, pada, KARTU TANDA PENDUDUK PEMOHON, dan KARTU KELUARGA PEMOHON DAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang tertulis dibaca nama KARNITA KENDE' LAHIR DI PUANGBEMBE, PADA TANGGAL 24 JUNI 1989, ANAK DARI AYAH TONGGAN DAN IBU SOKAN yang SEBENARNYA tertulis dibaca adalah KARNITA KENDE' LAHIR DI PONGBEMBE, PADA TANGGAL 24 JUNI 1989 ANAK DARI Ayah TONGGON IBU SO'KAN, sebagaimana terbukti dalam IJAZAH SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN NOMOR: 40317003.0943 ;

6. Bahwa pengesahan memperbaiki/meluruskan Tempat lahir Pemohon NAMA AYAH Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan perbaikan NAMA PEMOHON Nama ayah ,Tempat LAHIR Pemohon pada, KARTU TANDA PENDUDUK, DAN KARTU KELUARGA PEMOHON dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas Nama KARNITA KENDE yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Batam, dari yang semula Nama KARNITA KENDE' LAHIR DI PUANGBEMBE PADA TANGGAL 24 JUNI 1989 ANAK DARI AYAH TONGGAN DAN IBU SO'KAN DI UBAH MENJADI KARNITA KENDE' LAHIR DI PONGBEMBE PADA TANGGAL 24 JUNI 1989 ANAK DARI AYAH TONGGON DAN IBU SO'KAN ;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan kepada pejabat kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan AKTA CATATAN SIPIL dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan Pinggir Pada register Akta catatan dan Pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan selanjutnya merekam data perubahan NAMA AYAH DAN TEMPAT LAHIR dalam data base kependudukan ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 601 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 7318096406890001, tanggal 3 Juli 2013, atas nama KARNITA KENDE, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Ijazah, No. 40317003.0943, tanggal 30 April 2010, atas nama KARNITA KENDE', diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 3 Maret 2015, atas nama KARNITA KENDE, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 7318-LT-13122017-0055, tanggal 21 Desember 2017, atas nama KARNITA KENDE', diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Fransiskus Mudak :
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum menikah ;
  - Bahwa setahu Saksi, nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon adalah bernama KARNITA KENDE' lahir di PUANGBEMBE pada tanggal 24 JUNI 1989 Anak Kedua Perempuan Dari Ayah TONGNGAN dan Ibu SO'KAN sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya ;
  - Bahwa setahu Saksi, nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon adalah KARNITA KENDE' lahir di PONGBEMBE pada tanggal 24 JUNI 1989 Anak Kedua Perempuan dari Ayah TONGNGON dan Ibu SO'KAN sesuai Ijazah ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 601 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perbaikan nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya dari semula bernama KARNITA KENDE' lahir di PUANGBEMBE pada tanggal 24 JUNI 1989 Anak Kedua Perempuan Dari Ayah TONGNGAN dan Ibu SO'KAN menjadi KARNITA KENDE' lahir di PONGBEMBE pada tanggal 24 JUNI 1989 Anak Kedua Perempuan dari Ayah TONGNGON dan Ibu SO'KAN ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
- 2. Delfina Bongga :
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum menikah ;
  - Bahwa setahu Saksi, nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon adalah bernama KARNITA KENDE' lahir di PUANGBEMBE pada tanggal 24 JUNI 1989 Anak Kedua Perempuan Dari Ayah TONGNGAN dan Ibu SO'KAN sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya ;
  - Bahwa setahu Saksi, nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon adalah KARNITA KENDE' lahir di PONGBEMBE pada tanggal 24 JUNI 1989 Anak Kedua Perempuan dari Ayah TONGNGON dan Ibu SO'KAN sesuai Ijazah ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perbaikan nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya dari semula bernama KARNITA KENDE' lahir di PUANGBEMBE pada tanggal 24 JUNI 1989 Anak Kedua Perempuan Dari Ayah TONGNGAN dan Ibu SO'KAN menjadi KARNITA KENDE' lahir di PONGBEMBE pada tanggal 24 JUNI 1989 Anak Kedua Perempuan dari Ayah TONGNGON dan Ibu SO'KAN ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
    - Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;
    - Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 601 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan "Pembetulan Penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua" Pemohon sendiri dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta ;
- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : "Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil ; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional ;
- Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan Identitas pada Akta Kependudukan adalah Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 601 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri dalam pembetulan akta Pencatatan Sipil, namun hal itu juga tidak dilarang dengan tegas, apalagi menurut hukum, pengajuan Permohonan ke Pengadilan Negeri, adalah hak dari tiap-tiap warga negara yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-undang R.I. Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" maka Pengadilan Negeri berpendapat, dalam perkara a quo, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Pembetulan Penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon dalam Akta Kependudukannya sendiri ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Pembetulan Penulisan Nama", maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Paragraf 13, Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Pembetulan Penulisan Nama" adalah suatu proses menurut hukum, untuk menambah, mengurangi, dan atau mengganti tanda baca, spasi penulisan, huruf atau angka dan atau suku kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian sehingga penulisannya menjadi sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 601 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya yaitu semula tertulis ayah bernama "KARNITA KENDE" lahir di PUANGBEMBE pada tanggal 24 JUNI 1989 Anak Kedua Perempuan Dari Ayah TONGNGAN dan Ibu SO'KAN" menjadi tertulis "KARNITA KENDE" lahir di PONGBEMBE pada tanggal 24 JUNI 1989 Anak Kedua Perempuan dari Ayah TONGNGON dan Ibu SO'KAN", sehingga Permohonan Pemohon patut dikwalifisir sebagai Permohonan "Pembetulan Penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon pada Akta Kependudukannya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Bukti P-4 (foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 7318-LT-13122017-0055, tanggal 21 Desember 2017) nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon tertulis "KARNITA KENDE" lahir di PUANGBEMBE pada tanggal 24 JUNI 1989 Anak Kedua Perempuan Dari Ayah TONGNGAN dan Ibu SO'KAN" ;
- Bahwa pada Bukti P-2 (foto copy Ijazah, No. 40317003.0943, tanggal 30 April 2010, atas nama KARNITA KENDE'), nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon tertulis ayah bernama "KARNITA KENDE" lahir di PONGBEMBE pada tanggal 24 JUNI 1989 Anak Kedua Perempuan dari Ayah TONGNGON dan Ibu SO'KAN" ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran agar sesuai dengan nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon dalam Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa setiap identitas yang tercantum pada dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi atau badan harus sesuai dengan identitas yang tercantum pada Dokumen dan/atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 601 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya tidak sesuai dengan Ijazahnya, maka perlu dilakukan perbaikan agar satu sama lain menjadi bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pembetulan Penulisan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan merupakan perwujudan partisipasi Pemohon sebagai penduduk dalam berperan aktif guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pembetulan nama, tempat lahir dan nama orang tuanya tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 601 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, No. 7318-LT-13122017-0055, tanggal 21 Desember 2017, atas nama KARNITA KENDE', **tidak sesuai** dengan penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam Ijazah, No. 40317003.0943, tanggal 30 April 2010, atas nama KARNITA KENDE' ;
3. Membetulkan penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, No. 7318-LT-13122017-0055, tanggal 21 Desember 2017, atas nama KARNITA KENDE' tersebut dari semula tertulis "KARNITA KENDE' lahir di PUANGBEMBE pada tanggal 24 JUNI 1989 Anak Kedua Perempuan Dari Ayah TONGNGAN dan Ibu SO'KAN" menjadi tertulis "KARNITA KENDE' lahir di PONGBEMBE pada tanggal 24 JUNI 1989 Anak Kedua Perempuan dari Ayah TONGNGON dan Ibu SO'KAN" ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan Pembetulan Penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon tersebut melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Heli Agustuti, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 601 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. ....	Rp.	30.000,-
Administrasi. ....	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan. ....	Rp.	10.000,-
Materai. ....	Rp.	6.000,-
Redaksi. ....	Rp.	10.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 126.000,-

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)